

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG
OLEH SUBYEK HUKUM BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG**

**OLEH :
/.SH.,MH
/.SH.,MH NPM 17.81.0353
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

Andi Chintia Barcliana Ayu ¹, Noor Azizah ², Salamiyah. ³

**¹ Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al –
Banjari Banjarmasin NIDN.1105077301**

**² Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al –
Banjari Banjarmasin NIDN.1128037202**

**³ Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al –
Banjari Banjarmasin NIDN.1118098401**

Email: andichintiabarclianaayu@gmail.com

ABSTRAK

Nama Andi Chintia Barcliana Ayu. NPM. 17.81.0353. 2021. Analisa yuridis terhadap pembocoran rahasia dagang oleh subyek hukum berlandaskan undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Noor Azizah.SH.,MH. Pembimbing II Salamiyah.SH.,MH

Kata kunci : resep, perlindungan, dagang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari Undang-Undang Nomor. 30/2000 tentang rahasia dagang dan mengetahui tindakan apa yang diambil apabila terjadinya persaingan curang dalam rahasia dagang. Untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai dengan ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian sesuai dengan kitab undang-undang, adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer sekunder dari pemilik resep rahasia tersebut. Serta data-data bukti pencurian resep tersebut dan data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil

pembahasan dapat disimpulkan apabila terjadi sengketa bisnis antara pemilik/pemegang rahasia dagang dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian, maka pemilik/pemegang rahasia dagang dapat menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, yaitu dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pada umumnya para pihak yang bersengketa tentang rahasia dagang memilih cara penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa karena pada dasarnya masalah rahasia dagang merupakan masalah perdata sehingga diperlukan penyelesaian yang dapat dilaksanakan secara cepat, efektif, efisien, dan tertutup. Selain itu, melalui cara ini, pemilik atau pemegang rahasia dagang tidak akan kehilangan hak rahasianya karena tidak diketahui oleh masyarakat serta nama baiknya tidak tercemar.

ABSTRACT

The name is Andi Chintia Barcliana Ayu. NPM. 17.81.0353. 2021. Juridical analysis of the leakage of trade secrets by legal subjects based on law number 30 of 2000 on trade secrets. Essay. Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan. Supervisor I Noor Azizah.SH.,MH. Supervisor II Salamiyah.SH.,MH

Keywords: recipe, protection, trade

This study aims to determine the application of Law No. 30/2000 on trade secrets and knowing what actions to take in the event of fraudulent competition in trade secrets. To fulfill legal protection against trade secrets in accordance with the provisions in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. This research uses normative methods or research in accordance with the law, while the data sources used are secondary primary data from the owner of the secret recipe. As well as the evidence of the theft of the prescription data and the data will be analyzed by descriptive analysis method. From the results of the discussion, it can be concluded that if there is a business dispute between the owner/holder of the trade secret and a third party related to the implementation of the agreement, the owner/holder of the trade secret can resolve the dispute out of court, namely by arbitration or alternative dispute resolution. In general, the parties to a dispute about trade secrets choose a dispute resolution method through an arbitration body or alternative dispute resolution because basically the issue of trade secrets is a civil matter so that a settlement that can be carried out quickly, effectively, efficiently and privately is needed. In addition, through this method, the owner or holder of the trade secret will not lose his trade secret rights because it is not known by the public and his good name is not polluted.

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (Intellectual property right) menjadi suatu hal yang serius untuk ditangani saat ini. Hak kekayaan intelektual yang melekat pada perkembangan zaman modern merupakan hasil dari perkembangan ide-ide yang telah dihasilkan oleh manusia. Semakin modern permasalahan menjadi sangat beragam sehingga perlu adanya hal serius untuk menangani hal tersebut.

Justifikasi untuk HAKI yang dimiliki oleh seseorang menjadi dasar untuk bisa mengontrol bahkan melindungi usaha mereka karena mereka telah berhasil menciptakan hal tersebut secara jujur dan adil.

Maka dari itu resiko adalah menjadi hal yang sulit untuk dihindari, salah satu resiko yang biasa ditemui oleh pedagang/pengusaha adalah, dicurangi oleh sesama pendiri usaha, kehilangan kerahasiaan karena usaha yang dijalankan tidak dilindungi atau karyawan yang tiba-tiba melakukan pengunduran diri dan menggunakan/mengungkapkan rahasia dagang secara diam-diam yang seharusnya bersifat rahasia. Disinilah rahasia dagang berperan dalam berjalannya kegiatan usaha. Maka dari itu kenapa bisnis/usaha wajib di lindungi agar mencegahnya kerugian yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan kebocorannya rahasia dagang. Karena setiap usaha pasti mempunyai kepentingan yang tidak sama. Banyak hal yang merupakan bagian dari usaha yang harus dirahasiakan, sehingga tidak semua orang tahu, hanya orang-orang tertentu yang dapat dipercaya yang boleh menerima informasi rahasia.

Dari analisis penulis mengenai informasi dagang dapat di kategorikan menjadi informasi rahasia dagang yang bersifat tertulis dan tidak diketahui oleh umum pada bidang bisnis/teknologi mempunyai nilai ekonomis. Karena kegiatan usaha dan kerahasiaan oleh pemilik rahasia dagang terjaga sehingga berguna dengan terpenuhinya informasi sebagai rahasia dagang. Maka hubungan dapat terjadi yang menyebabkan suatu rahasia dagang dapat dilindungi atau tidak dapat dilindungi.

Dapat dikatakan bahwa perlindungan rahasia dagang menurut Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000, bentuk perjanjian secara tertulis dan perjanjian lisensi dengan pihak yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum dalam memperolehnya serta persaingan bisnis yang bertentangan dengan praktik-praktik jujur dikatakan sebagai bentuk persaingan bisnis yang curang.

Seperti kasus yang sedang dialami oleh restoran A di Kalimantan yang melakukan perjanjian secara tertulis oleh satu karyawan si B bahwa : ”jika saya mengetahui isi resep bumbu yang diproduksi restoran A secara rahasia dan hanya saya saja yang mengetahui dan pemilik Restoran A, maka saya diperbolehkan memakai resep tersebut dengan syarat diluar Kalimantan”.

Namun pada tahun 2019 si B mengundurkan diri dan melakukan pelanggaran janji dengan bekerja sama dengan restoran C yang baru dibuka di Kalimantan pada tahun 2020 lalu si B menjadi salah satu koki yang membuat resep bumbu yang dipakai oleh restoran A sedangkan restoran A sudah memiliki hak paten dan si B sudah melakukan perjanjian.

Perjanjian yang telah dilakukan tersebut wajib di catatkan pada direktorat Jenderal HAKI sehingga dapat segera dilakukan penerapan oleh pemilik rahasia dagang kepada karyawan, mitra bisnis, serta orang-orang yang dianggap mampu membocorkan informasi dari rahasia dagang, maka dari itu diperlukan adanya usaha dengan menentukan penyelesaian sengketa dengan cara perdata dan tindak pidana.

Inilah alasan kenapa rahasia dagang banyak yang tidak tau di umum, karena sifatnya yang hanya melibatkan 2 orang dengan perjanjian tertulis dan jika salah

satu melanggar janji tertulis dianggap biasa karena tidak mengerti jalan hukum rahasia dagang

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum.⁴

PEMBAHASAN

1. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Kepada Orang Yang Telah Membocorkan Rahasia Dagang Tersebut, Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang, Dan Menurut Hukum Pidana Dan Perdata.

Hak kebendaan dapat dikatakan sebagai HKI apabila hak tersebut berasal dari hasil karya atau hasil kerja otak manusia. Berdasarkan pasal 499 KUHP, benda yang dimaksud dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud.⁵

Hasil karya atau karya manusia tentunya merupakan kekayaan intelektual yang memiliki ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum untuk menjaga dan menjaga kerahasiaan pemilik rahasia dagang. Perlindungan hukum dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan kontrak yang menyatakan bahwa pihak lain tidak boleh membocorkan rahasia yang dilakukan secara tertulis.⁶

Adanya perjanjian kontrak tentunya akan berdampak baik sehingga kerahasiaan dapat terjaga. Undang-undang tersebut tidak hanya memuat apa yang telah diperjanjikan, tetapi juga memuat adat-istiadat seperti yang terdapat dalam Pasal 1347 BW: “Kebiasaan-kebiasaan yang telah diperjanjikan itu sesuai dengan perjanjian meskipun tidak disebutkan secara eksplisit”.⁷

Kesepakatan yang dibuat perlu dimanfaatkan secara luas. Oleh karena itu, janji-janji yang dibuat harus dilaksanakan secara sistematis. Hal ini sesuai dengan Pasal 1348 BW yang menyatakan bahwa “janji harus diperjanjikan dan mengandung hubungan antara satu dengan yang lain”.⁸

Dalam proses pengadilan, hakimlah yang berjanji untuk berjanji. Rahasia dapat dijaga dengan memiliki sifat fair trade dengan pihak lain. Berdasarkan pasal 1234 BW disebutkan bahwa menawarkan sesuatu atau melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu adalah bagian dari perikatan. Tidak melakukan apapun yang dimaksud dalam hal ini melalui perjanjian dengan pihak lain untuk tidak melanggar rahasia apapun, terutama kepada

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008, hal. 51.

⁵ Anastasia E. Gerungan, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Unstrat*, volume 22, Edisi : 2016 Januari, hlm.74.

⁶ *Ibid.*

⁷ Anastasia E. Gerungan, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Unstrat*, volume 22, Edisi : 2016 Januari, hlm.80

⁸ *Ibid.*

perusahaan yang bekerjasama.⁹ Jika kebocoran dilakukan, maka akan dikenakan sanksi perdata. Sanksi yang akan dikenakan sesuai dengan Pasal 1242 BW adalah ganti rugi atau pembayaran bunga akibat kebocoran yang telah dilakukan.¹⁰

Rahasia Dagang, dilindungi dari perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Sesuai dengan pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa pelanggaran hukum yang merugikan orang lain akan dimintakan ganti rugi untuk diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan.¹¹

Pihak yang membocorkan rahasia dagang termasuk perbuatan melawan hukum. Segala bentuk yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi perdata sesuai dengan Pasal 135 BW.¹² Perjanjian kerahasiaan merupakan salah satu bentuk perlindungan Rahasia Dagang.¹³ Rahasia yang dilindungi dalam hal ini seperti adanya barang dagangan, kebocoran, dan teknik yang dilakukan atau digunakan oleh usaha dagang.¹⁴

Informasi yang dimiliki oleh perusahaan rahasia dagang akan memberikan informasi yang diperlukan dalam waktu tertentu, tetapi penerima informasi tersebut harus merahasiakannya sebagai bentuk perjanjian rahasia dagang.¹⁵ Ada beberapa hal dalam perjanjian yang digunakan, seperti :

Perjanjian yang diterima tidak pernah terjadi dan pada saat itu tidak ada kesalahan dan tanpa kesalahan pada periode sebelumnya.¹⁶

Seorang majikan memiliki rahasia dagang kepada karyawannya dalam bentuk kontrak kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 1303b BW dimana aturan yang dibuat oleh majikan harus diikuti oleh karyawan atau kebiasaan yang ada. kebiasaan yang ada untuk memperbaiki tatanan suatu perusahaan meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya.¹⁷

Pasal yang mengatur rahasia dagang bertujuan untuk mencegah pegawai membocorkan rahasia dagang kepada orang lain, dalam hal ini pegawai juga tidak boleh melanggar rahasia majikannya kepada pihak lain.¹⁸ Pembocoran rahasia seharusnya memang tidak dilakukan oleh karyawan

⁹ Anastasia E. Gerungan, (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Unstrat*, volume 22, Edisi : 2016 Januari, hlm.85

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Anastasia E. Gerungan, (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Unstrat*, volume 22, Edisi : 2016 Januari, hlm. 87.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, hlm.88

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Anastasia E. Gerungan, (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Unstrat*, volume 22, Edisi : 2016 Januari, hlm.90

¹⁶ *Ibid*, hlm. 91

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

sesuai perjanjian kontrak kerja antara majikan dengan karyawan.¹⁹ Oleh karena itu, rahasia dagang menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa melawan kompetitor.²⁰ Strategi yuridis yang dapat dilakukan untuk melindungi rahasia dagang yaitu dengan adanya sistem hukum kontrak. Informasi yang berhubungan dengan pelanggan, pihak ketiga, ataupun lainnya harus dirahasiakan kecuali ada ketentuan tertulis mengenai rahasia tersebut.²¹ Terdapat dua strategi dalam pembuatan dan pencantuman perjanjian :

1. Dapat mengetahui dengan jelas batasan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan agar tidak terjadi kebocoran serta kesalahpahaman antara kedua pihak.
2. Untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari maka harus dibuat perjanjian tentang perlindungan rahasia dagang. Hal itu dilakukan untuk menjadi bukti bahwa informasi tersebut bersifat rahasia dan hanya dilakukan untuk kegiatan perusahaan.²²

Informasi dagang yang telah diketahui oleh umum bukan lagi termasuk ke dalam rahasia dagang karena informasi tersebut berdasarkan perjanjian kontrak seharusnya hanya diketahui oleh pemilik usaha dagang saja.²³ Konsultan memiliki hubungan koordinatif terhadap rahasia dagang yang memiliki arti kesejajaran sehingga hukum antara kedua pihak berbeda.²⁴ Klausula kerahasiaan seperti kerahasiaan serta kewajiban agar tidak mengungkapkan informasi (*non-disclosure*) terdapat dalam perjanjian konsultasi.²⁵

Perjanjian konsultasi dilakukan agar pembocoran rahasia dagang dapat dihindari. Isi dari perjanjian konsultasi juga memuat bahwa konsultan selama masa perjanjian ataupun setelah masa perjanjian berakhir harus tetap menjaga rahasia dagang tersebut. Di Indonesia terdapat kontrak konsultasi sebagai bentuk perlindungan terhadap rahasia dagang.²⁶

2. Bentuk Penyelesaian Pelanggaran Atas Rahasia Dagang, Dan Bentuk Ganti Rugi Orang Yang Telah Membocorkan Rahasia Dagang tersebut.

Tindak pidana Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 telah diatur dalam bab IX yaitu tentang Ketentuan Pidana dimana menyatakan bahwa adanya penyalahgunaan dalam rahasia dagang akan diberi

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm. 97

²² Anastasia E. Gerungan, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Unstrat*, volume 22, Edisi : 2016 Januari, hlm.100

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 101

²⁵ *ibid*

²⁶ *Ibid*

sanksi pidana maksimal 2 tahun dan atau denda sebanyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).²⁷

Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) -Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang penyalahgunaan rahasia dagang tersebut berhubungan dengan:

Hak Rahasia Dagang, sebagaimana yang disebutkan dalam rumusan pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 bagi pemilik Rahasia Dagang: Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 bagi pemegang Rahasia Dagang untuk:a) Rahasia dagang digunakan sendiri, Lisensi juga diberikan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2000 di mana hak secara komersial akan diberikan kepada lisensi.²⁸ Pihak lain yang akan diberikan lisensi yaitu: Pemilik Rahasia Dagang, Pemegang Rahasia Dagang, Penerima lisensi Rahasia Dagang, Pihak lain yang tidak dicantumkan di atas tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan rahasia dagang.²⁹ Hal itu sesuai dengan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000. Berdasarkan pasal 4,6 dan 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 pembuktian pemanfaatan rahasia dagang tidaklah mudah karena informasi yang dihasilkan tidak bersifat umum.³⁰

Diperlukan suatu cara untuk bisa membuktikan ada atau tidak adanya suatu pembocoran rahasia dagang yang disengaja. Untuk melindungi rahasia dagang tidak hanya tunduk terhadap UU No. 30 Tahun 2000, tetapi juga tunduk kepada peraturan, ketetapan umum, kesusilaan yang ada, dan sebagainya.³¹

Pelanggaran rahasia dagang terjadi ketika terdapat seseorang yang secara sengaja membocorkan rahasia serta kesepakatan yang telah dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Pelanggaran yang terjadi telah ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 Rumusan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000. Sedangkan apabila pembocoran rahasia dagang dilakukan dengan sengaja maka pidana yang sesuai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun.³² Untuk membuktikan ada atau tidaknya pembocoran rahasia dagang maka: Pengungkapan Rahasia Dagang, Kesepakatan atau kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang.

Pelanggaran dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2000 menyatakan bahwa pelanggaran rahasia dapat terjadi apabila seseorang telah

²⁷ Anastasia E. Gerungan, (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Unstrat*, volume 22, Edisi: 2016 Januari, hlm.105

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Anastasia E. Gerungan, (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Unstrat*, volume 22, Edisi : 2016 Januari, hlm.107

³² *Ibid.* hlm. 108

menguasai rahasia dagang tersebut dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.³³

Dalam pasal tersebut perlu adanya pembuktian yang dilakukan dengan proses yang tidak sederhana. Untuk membuktikan hal itu terdapat pembatasan unsur yaitu unsur yang telah bertentangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku³⁴

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2000 mengenai tindak pidana yang ada dalam Pasal 17 ayat (1). Apabila ada pengaduan dari pihak lain yang merasa telah dirugikan dalam hal rahasia dagang maka proses jalannya perkara akan mulai berlangsung.³⁵ Akan tetapi, tidak semua pengungkapan informasi dagang termasuk ke dalam pelanggaran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan :a. apabila pengungkapan informasi didasarkan pada kesejahteraan masyarakat dalam hal ini seperti kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya, b. Sebagai bentuk pengembangan produk agar dapat bersaing dengan para kompetitor lain. ³⁶

Informasi rahasia dagang yang telah diungkapkan tetapi tidak memiliki izin dari pemilik rahasia dagang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Informasi yang didapatkan dengan tidak memiliki izin seperti : a. Pemilik rahasia dagang tidak memiliki izin untuk diungkapkan dan b. Pemilik rahasia dagang mengizinkan adanya pengungkapan informasi dagang dengan tujuan lain.³⁷

Dalam BAB VI Penyelesaian Sengketa yang ada pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang berisikan : Seseorang yang apabila dengan sengaja melakukan hal-hal yang ada dalam pasal 4 maka pemegang hak rahasia dagang ataupun lisensi berhak menggugat : Ganti rugi ataupun pemberhentian yang telah dijelaskan dalam pasal 4. dan Gugatan yang akan diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ayat (1).³⁸

Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Kontrak Kerja Jika dianalisis lebih lanjut dari segi perlindungan rahasia dagang dalam kaitan hubungan antara karyawan dan pengusaha maka, kewajiban-kewajiban seorang buruh (karyawan) terhadap majikan (pengusaha) yang memperkerjakannya seperti yang diatur dalam pasal 1603b BW yang menyatakan: “Buruh diwajibkan mentaati aturan-aturan tentang hal melakukannya pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan si majikan, yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan di dalam batas-batas aturan-aturan undang-undang atau persetujuan maupun reglemen, atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan.”

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hlm. 109

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Kitab Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 BAB VI Penyelesaian Sengketa hlm. 5

Ketentuan pasal 1630b BW merupakan hal yang tak terpisahkan dengan ketentuan pasal 1630d BW yang menyatakan:

“Buruh pada umumnya diwajibkan melakukan, maupun tidak berbuat segala yang, didalam keadaan yang sama, patut dilakukan atau tidak diperbuat oleh seorang buruh yang baik.”

Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Kontrak Konsultasi Perlindungan rahasia dagang juga memiliki aspek penting dalam kaitannya dengan hubungan antara perusahaan dengan konsultan yang digunakan oleh perusahaan itu.³⁹ Berbeda dengan hubungan dengan karyawan yang sifatnya sub-ordinatif, hubungan dengan konsultan memiliki sifat koordinatif dalam arti terdapat kesederajatan dan kesejajaran.⁴⁰ Sehingga konstruksi hukum antara keduanya pun berbeda, jika perjanjian kerja berdasarkan hukum perjanjian kerja, sedangkan perjanjian konsultasi lebih cenderung berdasarkan perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu. Dengan ketentuan ini pihak penerima jasa konsultasi berupaya melindungi dirinya dari kemungkinan pembocoran rahasia dagang yang dimilikinya, sebab baik informasi yang diberikan kepada konsultan maupun hasil konsultasi itu adalah bersifat rahasia.⁴¹ Dalam perjanjian juga biasanya dicantumkan bahwa konsultan selama atau sesudah masa perjanjian itu tidak akan membocorkan rahasia perusahaan itu kepada pihak lain tanpa izin penerima jasa.⁴²

Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, meningkari kesepakatan atau meningkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan (Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang). Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila dia memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang). Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang, perbuatan tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:⁴³

Atas pelanggaran hal-hal tersebut, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.300 juta.⁴⁴ Pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dituntut secara perdata maupun pidana sekalipun Rahasia dagang ini menyangkut keperdataan antara pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang atau penerima rahasia dagang melalui lisensi rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan rahasia dagang,⁴⁵ termasuk yang melakukan pemberian informasi rahasia dagang secara tidak

³⁹ Anastasia E. Gerungan, (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Unstrat*, volume 22, Edisi : 2016 Januari, hlm 120

⁴⁰ *Ibid*, hlm 121

⁴¹ *Ibid*, hlm 121

⁴² *Ibid*, hlm 122

⁴³ Kitab Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 BAB VI Penyelesaian Sengketa hlm. 6

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ *Ibid*.

benar, dan yang memperolehnya secara berlawanan dengan hukum.⁴⁶ Hubungan keperdataan tersebut, pada dasarnya memiliki ketentuan khusus yang mengatur secara eksklusif baik itu yang bersumber dari perjanjian, peraturan perundangundangan, ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan⁴⁷ dan kepatutan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu.⁴⁸ Sebenarnya, sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam hak rahasia dagang adalah sesuatu yang berada diluar ketentuan pidana.

Bagaimana para pihak mengaturnya dalam suatu perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement, secrecy agreement, non-disclosure agreement*) tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak berdasarkan pada negosiasi yang dilakukan, serta pada objek atau pokok permasalahan yang hendak diatur oleh kedua belah pihak.⁴⁹ Bagaimana suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang sifat kerahasiaan dari suatu dokumen, informasi, atau data, sepenuhnya tunduk pada sifat dokumen, informasi, atau data yang terkandung didalamnya dan pada umumnya hal ini bersifat terbatas, hanya pada merek yang memiliki akses terhadap dokumen, informasi, ataupun data yang bersifat rahasia.⁵⁰ Sedangkan hal-hal mengenai sifat kerahasiaan yang berkembang dalam masyarakat (dan Negara) dari waktu ke waktu bergantung kepada makna-makna dan nilai-nilai tentang ketertiban umum, kesusilaan maupun kebiasaan dan kepatutan yang ada pada waktu tertentu tersebut dalam masyarakat (hukum) tertentu tersebut juga.⁵¹

Pasal 17 ayat (2) Undang-undang rahasia dagang menegaskan bahwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang merupakan delik aduan.⁵² Hal ini berhubung rahasia dagang lebih bersifat hubungan keperdataan. Ini berarti tindak pidana dibidang rahasia dagang sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) tidak dapat dituntut, kecuali sebelumnya ada pengaduan dari pemilik rahasia dagang, pemegang rahasia dagang, atau penerima lisensi rahasia dagang yang dilindungi. Dalam kaitan dengan pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dimuka pengadilan, Pasal 18 UURD menyatakan bahwa atas permintaan para pihak dalam perkara pidana maupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.⁵³

Ketentuan ini berkaitan dengan sifat rahasia dagang yang lebih bernuansa hubungan perdata. Dengan adanya ketentuan hukum dan sanksi tegas yang telah diatur dalam Undang-Undang, maka hal ini dapat menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi setiap pemilik rahasia dagang. Dengan demikian maka dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat atau persaingan curang di bidang rahasia dagang.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid..*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Kitab Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 BAB VI Penyelesaian Sengketa hlm 40

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Rahasia dagang yang memiliki sifat keperdataan, di mana mengatur hubungan antara individu yang memiliki hak berupa rahasia kepada pihak lain akan dilindungi. Perlindungan tersebut tentunya berupa sanksi pidana yang telah diatur sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Selain itu, sanksi yang akan diberikan tersebut hanya sebagai delik aduan untuk melindungi pihak yang memiliki kepentingan seperti Pasal 17 ayat (2). Perlindungan yang diberikan kepada rahasia dagang memiliki cakupan yang luas karena didalam perlindungan tersebut terdapat sanksi yang tegas yang akan diberikan kepada para pelanggar hukum, baik berupa sanksi pidana ataupun sanksi perdata. Informasi yang dilindungi dalam hal ini tentunya untuk mencegah adanya persaingan yang tidak sehat antar usaha yang nantinya akan saling merugikan. Alasan tersebutlah yang membuat perlindungan terhadap bentuk HAKI lainnya ama dengan perlindungan terhadap rahasia dagang. Untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnis antara pemilik/pemegang rahasia dengan pihak lainnya dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan cara arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Cara arbitrase biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnis karena rahasia dagang merupakan masalah perdata yang harus diselesaikan secara cepat, tepat, dan efisien.
2. Perbuatan yang melanggar hukum merupakan perbuatan yang ada karena perjanjian atau perikatan. Perbuatan melanggar hukum di sini memiliki arti yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subjektif milik orang lain yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Konsep gugatan rahasia dagang ini menggunakan gugatan perkara penggabungan Antara gugatan ganti rugi dan gugatan pidana.

SARAN

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang sesuai dengan standar TRIPs, seharusnya pemerintah Indonesia melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rahasia dagang agar manfaat dari perlindungan rahasia dagang dapat tersampaikan.
2. Upaya perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang harus dijalankan dengan benar untuk menarik para investor sehingga dapat memiliki ketertarikan untuk menanamkan modal di Indonesia Sesuai dengan pasal 11 ayat (2) bahwa orang yang membocorkan rahasia dagang dapat di gugat dengan ganti rugi dan gugatan dapat di ajukan ke pengadilan negeri. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPperdata tentang ganti rugi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lanny Kusumawati, *Pemahaman Rahasia Dagang*, Surabaya: PT. Dieta Pratama, 2005
- Munir Fuady, (2014), *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Roeslan Saleh, (1982), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal

Rachmadi Usman, (2016), "Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual", *Jurnal Hukum Unstrat*, Volume 22 Nomor 5, Edisi : Januari 2016,

Dody Safnul, (2018), Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang, *Jurnal Warta*, volume 3, Edisi: 2018 April

Anastasia E. Gerungan, (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Unstrat*, volume 22, Edisi : 2016 Januari,

Sri Rejeki Slamet, (2013), Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, *jurnal Lex Jurnalica*, volume 10 Nomor 2, edisi : 2013 Agustus

Haryo Sulistyantoro, (2010), Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *jurnal Haryo*, edisi : 2010

Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang